



**KEPUTUSAN KETUA
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BUTON SELATAN**

Nomor : 02/HK.01.01/K.Sg-03/01/2026

TENTANG

**PENETAPAN TIM PENGELOLA KEHUMASAN
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BUTON SELATAN**

- Menimbang : a. Bahwa sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2024 Tentang Tata Kelola Kehumasan, menyebutkan bahwa Bawaslu Kabupaten/Kota masing-masing melaksanakan tata kelola Kehumasan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- b. Bahwa Kehumasan adalah kegiatan yang berkaitan dengan pengelolaan hubungan antara organisasi dan/atau individu dengan Masyarakat luas dengan tujuan untuk membangun, memelihara, dan meningkatkan citra atau reputasi suatu entitas melalui komunikasi yang efektif, transparan, dan strategis;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Buton Selatan tentang Tim Pengelola Kehumasan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Buton Selatan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2008, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4846);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
4. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 Tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141);
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas

- Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 411);
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 889).
7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2024 tentang Tata Kelola Kehumasan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 888).

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : **KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BUTON SELATAN NOMOR 02/HK.01.01/K.SG-03/01/2026 TENTANG PENETAPAN TIM PENGELOLA KEHUMASAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BUTON SELATAN;**
- KESATU : Membentuk Tim Pengelola Kehumasan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Buton Selatan dengan susunan Keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini;
- KEDUA : Tim Pengelola Kehumasan Badan Pengawas Pemilihan Umum sebagaimana dimaksud DIKTUM KESATU mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan informasi, publikasi, dokumentasi, dan hubungan Masyarakat di lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Selatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugas, Anggota Tim Pengelola Kehumasan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Buton Selatan mempunyai fungsi:
- a. Menyusun dan melaksanakan strategi komunikasi publik Badan Pengawas Pemilihan Umum Buton Selatan;
 - b. Melakukan dokumentasi setiap kegiatan kantor dan berita di Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Buton Selatan;
 - c. Melakukan publikasi setiap kegiatan dan berita melalui media massa dan media sosial;
 - d. Menjalin hubungan dan koordinasi dengan media massa, pemangku kepentingan, dan masyarakat;
- Menyediakan dan memberikan pelayanan informasi publik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dikemudian hari akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Buton Selatan
Pada tanggal : 12 Januari 2026

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BUTON SELATAN
KETUA**



BAHRUDIN LA PUKA, S.Pd

Lampiran Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum
Kabupaten Buton Selatan

Nomor : 02/HK.01.01/K.Sg-03/01/2026
Tanggal : 12 Januari 2026

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	BAHRUDIN LA PUKA, S.Pd	KETUA BAWASLU KABUPATEN BUTON SELATAN	PEMBINA/PENGARAH
2.	ROSNI, S.IP., M.Si	ANGGOTA BAWASLU KABUPATEN BUTON SELATAN	PEMBINA/PENGARAH
3.	HARDI KAMARU, S.H	ANGGOTA BAWASLU KABUPATEN BUTON SELATAN	PEMBINA
4.	LA ODE MUH. SUHARJONO, S.Pd., M.Si	KORSEK BAWASLU KABUPATEN BUTON SELATAN/	PENANGGUNGJAWAB
5.	MUHAMAD PIKO, S.Sos	PENATA KELOLA PENGAWASAN PEMILU	KOORDINATOR
6.	IMAN SARTONI BAIDI, SH	PENATA KELOLA PENGAWASAN PEMILU	ANGGOTA
7.	MAHMUD HASTU, S.IP	PENATA KELOLA PENGAWAS PEMILU	ANGGOTA
8.	CENDRAMAN, SS	ANALIS KEBIJAKAN	ANGGOTA
9.	FALMAWATI, S.Pd	ANALIS KEBIJAKAN	ANGGOTA
10.	ARSYAD YUSUF MAHENDRA, SH	ANALIS HUKUM AHLI PERTAMA	ANGGOTA

Ditetapkan di : Buton Selatan
Pada tanggal : 12 Januari 2026

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BUTON SELATAN
KETUA**



BAHRUDIN LA PUKA, S.Pd